

Urgensi Sertifikat Hak Milik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyidikan Kasus Perusakan Tanaman/Tumbuhan di Tapanuli Utara Dan Humbang Hasundutan

Posma Otto Martua Manalu¹, Rosnidar Sembiring², Dedi Harianto³.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: posmaottomanalu@gmail.com CA)

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan kepemilikan tanah dengan tanaman/tumbuhan yang terdapat di atasnya menurut konsep hukum pertanahan di Indonesia; untuk menganalisis perspektif penyidik kepolisian dalam proses pembuktian atau penentuan alat bukti di tingkat penyelidikan/ penyidikan, sehubungan dengan tindak perusakan tanaman/tumbuhan milik warga di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan yang terjadi di tanah yang tidak bersertifikat hak milik; untuk menganalisis dan menemukan solusi penegakan hukum bagi pihak kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana dalam penyidikan kasus perusakan tanaman/tumbuhan di daerah Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal kepemilikan tanah dengan kepemilikan tanaman/tumbuhan, di Indonesia berlaku prinsip "Pemisahan Horizontal". Demikian pula berdasarkan beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yurisprudensi yang ada, bahwa tindak pidana perusakan tanaman/tumbuhan tidak dihubungkan dengan sengketa kepemilikan tanah, dan SHM tidaklah begitu urgen sebagaimana penyidik dalam hal ini memandangnya sebagai alat bukti yang seolah-olah "mutlak". Tidak adanya tindak lanjut penyidikan berarti proses hukum tidak tuntas, sebab tahap penuntutan dan pemidanaan tidak terealisasi, membuat efek jera terhadap pelaku dan perlindungan hukum bagi korban tidak terpenuhi.

Katakunci: Bukti, Perusakan, Sertifikat Hak Milik, Tanah, Tanaman/Tumbuhan.

Sitasi: Manalu, P. O. M., Sembiring, R., & Harianto, D. (2023). Urgensi Sertifikat Hak Milik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyidikan Kasus Perusakan Tanaman/Tumbuhan di Tapanuli Utara Dan Humbang Hasundutan . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(10), 807–829. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.235>

1. Pendahuluan

Tanaman dan tumbuhan sangat berkaitan erat bahkan tidak dapat dipisahkan dari tanah sebagai media tumbuh dan sumber hidup alamiahnya. Tanah merupakan salah satu unsur terpenting dan vital dalam hidup manusia. Hampir semua tanaman dan tumbuhan tidak akan pernah ada tanpa adanya tanah. Oleh karenanya kepastian hukum dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengelolaan dan terkhusus kepemilikan tanah beserta tanaman/tumbuhan sudah seharusnya melalui

regulasi yang jelas, tegas dan lengkap. Penggunaan lahan yang tidak terkendali dapat mengarahkan pada inefisiensi pemanfaatan sumber daya alam, rusaknya sumber daya lahan, kemiskinan dan masalah sosial lainnya (Sufriadi, 2021).

Terkait kepemilikan tanah dan kepemilikan tanaman/tumbuhan, secara umum di Indonesia, untuk memperoleh hak milik ada 2 (dua) cara yaitu dengan peralihan (beralih atau dialihkan) dan dengan cara melalui ketentuan undang-undang (menurut hukum adat, dengan penetapan pemerintah dan karena undang-undang). Latar belakang kepemilikan tanaman/tumbuhan kebanyakan terjadi atas kepemilikan tanah sebagai tempat tumbuh dari tanaman/tumbuhan tersebut. Kepemilikan tanah, ada yang melalui transaksi jual beli, penyerahan, waris atau secara turun temurun yang selanjutnya banyak dimanfaatkan untuk pembudidayaan berbagai tanaman/tumbuhan tertentu (Kusuma et al., 2020).

Konsep kepastian hukum bidang pertanahan di Indonesia diakomodir melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sebelum berlakunya UUPA terdapat dualisme yang mengatur masalah pertanahan, yaitu hukum pertanahan yang berdasarkan pada hukum adat dan hukum pertanahan barat atau yang berdasarkan pada KUH Perdata (Agustian et al., 2017).

Pengertian kepemilikan atas tanah dirumuskan dalam UUPA adalah: "Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6". Dengan demikian hak milik atas tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atau SHM (melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah) menempati kasta tertinggi dan memiliki manfaat paling besar bagi pemiliknya dibanding dengan jenis hak atas tanah lainnya. Di dalam Pasal 5 UUPA dinyatakan bahwa "hukum agraria Indonesia adalah hukum adat", dalam kalimat itu tersirat bahwa dalam UUPA juga berlaku asas-asas yang terkandung dalam hukum adat terutama yang berkaitan dengan tanah. Mengenai hubungan hukum antara tanah dengan bangunan atau tanaman/tumbuhan yang ada di atas tanah yang dimiliki, hukum adat menganut asas pemisahan horizontal. Sejalan dengan hukum adat ini, maka UUPA juga menganut prinsip pemisahan horizontal (Nasrullah, 2018).

Pemisahan horizontal (*horizontale scheidung*) yaitu "prinsip yang memisahkan hak milik atas tanah dengan hak milik atas benda yang ada di atas tanah atau melekat pada tanah tersebut". Menurut asas ini tanaman dan bangunan yang tertancap di atasnya bukan merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan. Pemilikan hak atas tanah tidak dengan sendirinya memiliki tanaman dan bangunan di atasnya. Pemilik tanah belum tentu sebagai pemilik tanaman/tumbuhan atau bangunan di atasnya, begitupun sebaliknya pemilik tanaman/tumbuhan belum tentu sebagai pemilik tanah. Sedangkan di dalam KUH Perdata menunjukkan berlakunya asas perlekatan (*natrekking/accessie*) (Dwiyatmi, 2020).

Mengenai asas perlekatan, diberikan pengertian sebagai "bangunan atau tanaman dan benda-benda yang terdapat pada tanah merupakan satu kesatuan dengan tanah

atau merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu, hak atas tanah meliputi juga kepemilikan bangunan dan tanaman yang melekat pada tanah yang menjadi hak seseorang, kecuali ada kesepakatan yang lain dengan pihak lainnya” (Dwiyatmi, 2020). Menjadi pertanyaan, lalu merujuk ke azas yang mana perspektif hukum pidana apabila dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait masalah kepemilikan tanaman/tumbuhan, khususnya pada tanaman/tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang belum memiliki sertifikat hak milik.

Keberadaan berbagai jenis tanaman/tumbuhan tertentu dengan keberadaan tanah menjadi sangat penting sehubungan dengan semakin tingginya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan, sementara di lain pihak persediaan akan jenis tanaman dan tumbuhan tertentu seperti jenis tanaman industri relatif semakin menurun dan tanah makin sangat terbatas. sehingga kebutuhan atas objek tersebut juga semakin meningkat. Selain turut berkontribusi menimbulkan konflik pertanahan yang makin marak, tentu saja dampak negatif yang diakibatkan oleh hal tersebut juga turut mendorong terjadinya tindak pidana terhadap tanaman/tumbuhan, salah satunya tindak pidana pencurian dan perusakan (penebangan) (Andari, 2019).

Mengenai konsekuensi tindak pidana “Perusakan” dengan jelas diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi; “ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah “. Maraknya kasus-kasus perusakan tanaman/tumbuhan dan sengketa tanah yang tak kunjung reda di berbagai tempat di Indonesia menunjukkan bahwa negara masih belum maksimal dalam mengatur jaminan hak atas tanaman/ tumbuhan maupun jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya melalui terobosan hukum yang lebih berkepastian dan berkeadilan (Mudjiono, 2007). Padahal masalah tanaman/tumbuhan dengan tanah bagi manusia tidak akan ada habis-habisnya mengingat arti pentingnya sebagai sumber pemenuhan kebutuhan yang mendasar. Keadaan tersebut menjadi salah satu permasalahan umum yang melatarbelakangi penelitian ini.

Contoh-contoh kasus dari permasalahan yang diteliti, terdapat pada masyarakat Batak Toba yang ada di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan sebagai fokus lokasi dalam penelitian ini. Di beberapa tempat di dua daerah tersebut, sejak lama sudah terjadi tindak perusakan terhadap tanaman/tumbuhan (penebangan). Tindak perusakan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri terhadap anggota masyarakat lainnya baik secara individu maupun berkelompok, bahkan ada juga yang berkomplot dengan oknum-oknum pengusaha kayu tertentu. Tindak perusakan tersebut pada umumnya terjadi di tanah-tanah hak milik pribadi, namun tak sedikit pula di lokasi yang berstatus tanah ulayat.

Pada umumnya warga masyarakat Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan terutama yang tinggal di pedesaan rata-rata memiliki tanah hak yang diperoleh

secara turun temurun dari nenek moyangnya. Sudah menjadi seperti kebiasaan sejak lama, atas tanah yang didapat dari warisan secara turun temurun kebanyakan tanpa adanya surat waris dan dalam transaksi jual beli seringkali pula tidak dituangkan ke dalam bentuk surat. Tanah hak milik dari masing-masing warga masih tergolong relatif luas dan kebanyakan belum memiliki sertifikat sebagai bukti hak kepemilikannya (BPS, 2019).

Masyarakat Batak Toba (masyarakat Tapanuli) mengenal suatu slogan "*marsipature hutana be*" yang memiliki makna sebagai ajakan untuk memperbaiki atau membangun kampung halaman masing-masing (Saragih, 2022). Sejalan pula dengan satu slogan lainnya yang menyebut "*arga do bona ni pinasa*" yang memiliki makna bahwa kampung halaman atau tanah kelahiran sangat penting (Gulo & Mita, 2022). Kedua slogan yang tertanam dan melekat dalam diri masyarakat Batak tersebut turut mempengaruhi aksi pulang kampung para perantau yang berasal dari daerah Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan.

Di sisi lain, semakin lama nilai harga tanah pun terus semakin naik. Pada akhirnya fenomena-fenomena itu turut berpengaruh pula pada semakin tingginya tingkat persaingan kebutuhan dan persoalan kepemilikan tanah beserta tanaman/tumbuhan (Syahza, 2016). Keadaan-keadaan yang demikian turut berkontribusi pada banyaknya konflik tanah dan tindak perusakan (penebangan) tanaman/tumbuhan yang biasanya berujung atau bertujuan pada pencurian tanaman/tumbuhan tersebut, juga penyerobotan tanah.

Menurut data dan keterangan yang didapat, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 ada 107 (seratus tujuh) laporan/pengaduan yang masuk terkait kasus perusakan tanaman/tumbuhan yang terjadi di atas tanah yang belum/tidak bersertifikat di kepolisian di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan. Atas laporan/pengaduan tersebut terdapat beberapa kasus yang tidak tuntas secara hukum karena tidak dapat ditindaklanjuti penyidikannya. Menurut penyidik kepolisian setempat, salah satu kendala utamanya adalah karena pelapor (korban) tidak memiliki alas hak yang sah atau sertifikat hak milik (SHM) pada saat membuat laporan/pengaduan.

Di antara para pelapor yang pernah mengalami sebagai korban tindak perusakan tanaman/tumbuhan, sebagai contoh di antaranya adalah Rebanto Panjaitan warga Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian Tamrin Nainggolan warga Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, serta beberapa contoh kasus lainnya yang akan diulas pada bagian (Bab) selanjutnya dalam tulisan ini.

Pada beberapa kasus tentang laporan/pengaduan masyarakat terkait perusakan tanaman/tumbuhan, tidak dapat ditindaklanjuti penyidikannya karena alasan "tidak cukup bukti" (tidak ada sertifikat tanah). Tindak perusakan yang dilakukan atas tanaman/tumbuhan di atas tanah tak bersertifikat, banyak yang tidak melewati proses hukum. Di pihak lain berpandangan bahwa tidak tepat apabila sertifikat hak milik atas tanah ditempatkan seolah-olah sebagai alat bukti yang mutlak harus terpenuhi dalam penyidikan perkara perusakan tanaman/tumbuhan untuk dapat

diproses atau ditindaklanjuti. Berdasarkan pengakuan sebagian pihak yang merasa sebagai korban, pada beberapa kasus tersebut tidak ada kepastian dalam penyidikannya, apakah resmi dihentikan atau akan dilanjutkan.

Kondisi seperti ini dibutuhkan suatu penegakan hukum yang dijalankan dengan lebih tepat dan progresif (atas pelaku-pelaku perusakan tanaman/tumbuhan di atas tanah yang tidak bersertifikat) agar tidak berubah menjadi suatu masalah yang lebih serius. Penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik akan dapat membuat orang menjadi tidak takut lagi melakukan tindak pidana (perusakan tanaman / tumbuhan) karena merasa tidak akan dipidana. Kondisi seperti ini bisa menjadi sebuah preseden buruk ke depan, karena tindak perusakan tanaman/tumbuhan yang terbiarkan dapat menjadi cikal bakal terjadinya tindak pidana lainnya yang satu sama lain saling berhubungan, seperti pencurian atau penyelundupan tanaman / tumbuhan (pencurian kayu), penadahan, persekongkolan, penyerobotan tanah bahkan menjurus pada tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian atas kerusakan hutan maupun lingkungan, seperti pembalakan liar atau *illegal logging* (Harefa, 2019).

Terlepas dari apa faktor-faktor atau motivasi yang menjadi pendorong dan penyebabnya, tindakan "perusakan tanaman atau tumbuhan yang tumbuh di atas tanah tak bersertifikat" ini tentu tidak baik jika dibiarkan terus terjadi, supaya tidak terjadi degradasi kepercayaan masyarakat (korban tindak pidana) terhadap hukum dan penegak hukum. Juga agar tidak berimplikasi pada persoalan sosial bahkan persoalan hukum yang lebih luas. Dapat dibayangkan bagaimana bila kondisi permasalahan hukum yang sama terjadi pula secara umum di wilayah-wilayah hukum lainnya di Indonesia. Pihak yang menjadi korban/pelapor dalam kasus perusakan terhadap tanaman/ tumbuhan di tanah yang tidak bersertifikat hak milik, tentu mengharapkan agar kasus tersebut dapat diproses dan ditindaklanjuti penyidikannya sampai ke tahap penuntutan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan berdasarkan bukti-bukti surat (selain sertifikat kepemilikan tanah), keterangan ahli dan bukti petunjuk lain.

Penelitian penting dilakukan untuk mengetahui kedudukan Sertifikat Hak Milik terkait hubungan kepemilikan tanah dengan tanaman/tumbuhan menurut konsep hukum pertanahan di Indonesia. Selain itu, yang terpenting adalah untuk mengetahui urgensi sertifikat kepemilikan tanah sebagai alat bukti dalam tindak pidana perusakan tanaman/tumbuhan, apakah benar sertifikat hak milik diposisikan sebagai alat bukti yang "mutlak" harus ada, untuk dapat ditindaklanjuti penyidikan perkaranya. Yang tidak kalah penting, juga untuk menguji dan menganalisis perspektif dalam hal penentuan alat bukti sah dan cukup dalam penyidikan perkara perusakan tanaman/tumbuhan. Hal yang tidak kalah penting adalah untuk mengetahui seperti apa seharusnya penegakan hukum dijalankan untuk penganan sanksi (hukuman) bagi pelaku, serta perlindungan hukum terhadap korban atau pelapor tindak perusakan tanaman / tumbuhan yang tanahnya belum memiliki sertifikat kepemilikan. Dalam konteks ini, melalui proses pembuktian dalam penyidikan yang lebih profesional dan tepat, diharapkan tercipta penegakan hukum yang baik. Praktek penegakan hukum yang merujuk pada perspektif hukum yang benar (penegakan

hukum progresif) dan regulasi yang tepat, jelas, tegas dan lengkap akan mewujudkan adanya perlindungan hukum. Dengan terealisasinya perlindungan hukum maka tujuan hukum diharapkan dapat tercapai dalam hal keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian diharapkan dapat mendiskusikan hal tersebut dengan mengetahui dan menganalisis hubungan kepemilikan tanah dengan tanaman/tumbuhan yang terdapat di atasnya menurut konsep hukum pertanahan di Indonesia; untuk menganalisis perspektif penyidik kepolisian dalam proses pembuktian atau penentuan alat bukti di tingkat penyelidikan/ penyidikan, sehubungan dengan tindak perusakan tanaman/tumbuhan milik warga di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan yang terjadi di tanah yang tidak bersertifikat hak milik; untuk menganalisis dan menemukan solusi penegakan hukum bagi pihak kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana dalam penyidikan kasus perusakan tanaman/tumbuhan di daerah Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Teknik studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu digunakan juga studi lapangan dengan cara observasi atau pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan hukum, serta melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi dari informan tentang hal sekaitan dengan permasalahan dan kasus yang diteliti.

Alat pengumpulan data digunakan studi dokumen dan dengan pedoman wawancara. Daftar pertanyaan yang dibuat dan diberikan pada pihak-pihak terkait yang dapat memberi jawaban terkait penelitian ini, antara lain warga yang menjadi pelapor (korban) perusakan tanaman/tumbuhan yang tanahnya sebagai tempat kejadian perkara belum mempunyai sertifikat hak kepemilikan, juga kepada pihak Polres Tapanuli Utara, Polres Humbang Hasundutan serta beberapa Advokat serta Lembaga Bantuan Hukum Humbahas. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Hubungan Kepemilikan Tanah Dengan Tanaman/Tumbuhan Menurut Hukum Pertanahan Indonesia

Hubungan hukum antara tanah dengan benda lain yang melekat pada tanah (salah satunya tanaman/tumbuhan) merupakan salah satu aspek sangat penting di dalam hukum tanah. Segala hubungan hukum mengenai tanah dengan benda yang melekat padanya, secara luas akan sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum mengenai kedudukan hukum dari benda yang melekat pada tanah tersebut. Masalah pertanahan di Indonesia diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Selain itu ada pula Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan telah ada pula Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Mengenai hal tersebut ada 2 (dua) prinsip yang saling berlawanan yang ada di dalam hukum pertanahan yakni prinsip atau asas pelekatan vertikal (*verticale accessie*) dan asas pemisahan horizontal (*horizontale scheiding beginsel*). Kedua asas tersebut diterapkan secara bersamaan (dualistis) sejak berlakunya KUH Perdata sesuai dengan tata hukum yang berlaku pada masanya. Ketentuan Buku II KUH Perdata, sepanjang menyangkut bumi, air dan kekayaan di dalamnya kemudian dicabut (kecuali mengenai hipotik) setelah berlakunya UUPA (Andari, 2019).

Asas Perlekatan Vertikal banyak digunakan dalam hukum tanah yang berlaku di beberapa negara di dunia. Pelekatan Vertikal merupakan "asas yang mendasarkan bahwa pemilikan tanah merupakan satu kesatuan dengan pemilikan benda-benda yang melekat/menyatu pada tanah, oleh karena itu baik bangunan atau tanaman/tumbuhan yang berada di atas tanah merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah dan menjadi satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan". Karena hukum, maka hak atas tanah secara serta merta meliputi juga kepemilikan tanaman dan bangunan yang berada di tanah yang dihaki itu, terkecuali jika ada kesepakatan lain dengan pihak yang mendirikan bangunan atau dengan pihak yang menanam tanaman dimaksud (Pasal 500 dan Pasal 571 KUH Perdata). Perbuatan hukum terhadap tanah maka secara langsung meliputi juga terhadap bangunan dan tanaman/tumbuhan di atasnya. Pada kenyataannya, kebanyakan tanaman dan bangunan merupakan milik dari si pemilik tanah juga (Andari, 2019).

Setelah lahirnya UUPA yang sejalan dengan hukum adat di Indonesia ini, maka dalam UUPA juga mengenal asas pemisahan horisontal (*horizontale scheiding beginsel*) yang memisahkan hak kepemilikan tanah dengan hak kepemilikan benda yang ada di atas tanah atau melekat pada tanah tersebut. Artinya bahwa pemilik tanah tidak serta merta atau belum tentu sebagai pemilik tanaman atau bangunan di atasnya, begitu pula sebaliknya. Hal tentang asas ini memang tidak ditemui secara eksplisit dalam rumusan pasal, akan tetapi pengaturannya secara implisit tersirat. Pernyataan pada Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA di mana hukum adat digunakan untuk membangun hukum agraria lebih bermakna sebagai jiwa dari hukum adat yang digunakan untuk membangun hukum agraria nasional.

Didalam hukum Indonesia dimungkinkan pemilikan secara pribadi bagian-bagian bangunan (tidak eksplisit tentang pemilikan tanaman/tumbuhan), karena hukum Indonesia menggunakan asas pemisahan horizontal. Terkait hubungan hukum antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang berada di atasnya, menurut KUH Perdata dapat disimpulkan. Pertama, hukum tanah kita berdasarkan Hukum Adat yang hanya mengenal Asas Pemisahan Horizontal. Menurut asas ini tanaman dan bangunan yang tertancap di atasnya bukan merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan. Pemilikan hak atas tanah tidak dengan sendirinya memiliki tanaman

dan bangunan di atasnya. Pemilik tanah tidak langsung serta merta sebagai pemilik tanaman maupun bangunan di atasnya, begitupun sebaliknya pemilik tanaman dan bangunan belum tentu sebagai pemilik atas tanah tempat tanaman dan bangunan berada. Kedua, pada praktiknya, perbuatan hukum terhadap tanah dapat dimungkinkan meliputi juga tanaman dan bangunan di atasnya, dengan syarat (a) secara fisik bangunan dan/atau tanaman merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan, artinya bangunan yang memiliki fondasi dan tanaman dengan jenis tanaman keras; (b) tanaman maupun bangunan juga kepunyaan si pemilik tanah; dan (c) maksud yang demikian itu disebutkan dengan tegas di dalam akta yang membuktikan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan.

Kedua asas tersebut bersama-sama diakui dan digunakan di aras pengaturan juga di aras prakteknya meski masih menyisakan permasalahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Mariam Darus bahwa "dimungkinkankah sertifikat atas benda-benda yang berada di atas tanah, meski hingga kini sistem pendaftaran tanah belum memungkinkan itu". Dapat dilihat bahwa penerapan asas pemisahan horizontal yang diatur dalam UUPA masih kurang tegas, penerapan asas tersebut tidak diatur secara eksplisit atas Hak Milik. Ini merupakan suatu hal yang menunjukkan bahwa sebenarnya dalam hal ini masih terdapat ketidaklengkapan aturan hukum.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam sudut pandang hukum perdata agraria (pertanahan) di Indonesia dianut asas pemisahan horizontal, artinya bahwa antara "kepemilikan tanah" dengan "kepemilikan tanaman/tumbuhan" merupakan dua hal yang berbeda atau terpisah. Merujuk pada perspektif hukum perdata terkait asas pemisahan horizontal tersebut, jika dihubungkan dengan tindak pidana perusakan tanaman/tumbuhan, maka dalam hal pembuktian kepemilikan suatu "barang" yang dirusak, tentu lebih urgen membuktikan kepemilikan tanaman/tumbuhan dibanding pembuktian kepemilikan tanah, karena objek yang dilakukan tindak pidana (perusakan) adalah terhadap tanaman/tumbuhan bukan terhadap tanah.

Perlu diperhatikan bagaimana jika dalam proses penegakan hukumnya, ada sebuah perspektif lain yang mengutamakan pembuktian kepemilikan tanah terlebih dahulu untuk dapat menindaklanjuti kasus perusakan tanaman/tumbuhan. Berdasarkan prinsip pemisahan horizontal, maka kekuatan hukum kepemilikan atas tanah memiliki kedudukan yang sama dengan kekuatan hukum kepemilikan tanaman/tumbuhan dalam mendapatkan perlindungan hukum. Dalam teori hak kepemilikan ditunjukkan bagaimana pihak yang berhak memperlakukan, menggunakan atau memanfaatkan suatu hak kepemilikan patut untuk mendapat perlindungan hukum, serta menuntun untuk mengetahui wujud dari suatu hak kepemilikan (baik atas kepemilikan tanah maupun kepemilikan tanaman/tumbuhan). Hak kepemilikan harusnya dijamin dari segala bentuk pelanggaran (Saskara, 2017).

Merujuk pada teori hak kepemilikan pribadi baik kapitalis maupun sosialis (dikemukakan oleh Carla) juga perspektif Islam, sama-sama mengakui eksistensi kepemilikan pribadi, yang memberikan kewenangan bagi pemiliknya untuk dapat menahan/melarang orang lain tanpa hak menikmati atau menggunakannya tanpa ijin. Oleh karena itulah, menjadi penting untuk dibahas sejauh mana urgensi kepemilikan

tanah (tempat tumbuh tanaman/tumbuhan yang dirusak) untuk dibuktikan terlebih dahulu, atau sejauh mana urgensi sertifikat kepemilikan tanah (SHM) sebagai alat bukti dalam proses hukum kasus-kasus pidana perusakan tanaman/tumbuhan tersebut.

3.2 Kajian Hukum Terkait Perspektif Penyidik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perusakan Tanaman / Tumbuhan di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan

Pada bagian ini terlebih dahulu dipaparkan beberapa contoh kasus mengenai perusakan tanaman dan tumbuhan yang pernah terjadi di Tapanuli Utara serta bagaimana realita pelaksanaan proses pembuktiannya dalam penyidikan. Berikut ini adalah contoh-contoh kasusnya.

a. Kasus Perusakan Tanaman/Tumbuhan Milik Keluarga Rebanto Panjaitan dan Almudin Gultom

Rebanto Panjaitan menyampaikan laporan/pengaduan terkait peristiwa pidana yang dialaminya atas perusakan tanaman dan tumbuhan pohon pinus, aren dan kemenyan milik keluarganya pada tanggal 22 September 2020 melalui Laporan Tertulis ke Polsek Pangaribuan yang merupakan bagian dari wilayah hukum Polres Tapanuli Utara, setelah sebelumnya sudah melaporkan kejadian serupa secara lisan atas kejadian sebelumnya yang pernah terjadi pada pertengahan tahun 2020.

Satu hal yang paling membuat Rebanto kecewa adalah dimana pihak kepolisian di Polsek Pangaribuan selalu menolak untuk menuangkan laporan/pengaduan Rebanto tersebut ke dalam bentuk Laporan Polisi (LP). Alasan menolak oleh kepolisian itu sudah menjadi alasan klasik, yaitu dengan alasan karena tanah tumbuh yang dirusak itu berada di atas tanah yang belum memiliki bukti hak milik berupa sertifikat. Setiap kali Rebanto menanyakan informasi tindak lanjut penanganan (Penyelidikan dan/atau Penyidikan) terkait laporan pengaduannya, jawaban yang didapat hanya anjuran untuk berdamai saja. " Berdamai saja dulu kalian" kata Rebanto menirukan perkataan polisi anggota Polsek Pangaribuan yang sering dilontarkan kepadanya.

Pengakuan Anggota Polisi Polsek Pangaribuan yang menerima laporan/pengaduan itu, bahwa dalam menerima laporan/pengaduan terkait perusakan tanah harus menyertakan sertifikat tanah sebagai alat bukti untuk bisa diproses dalam bentuk Laporan Polisi (LP), " begitu ketentuan di kami" kata Rebanto menirukan perkataan penyidik kepadanya..

Kejadian perusakan tanaman atau tumbuhan yang dialami keluarga Rebanto ini bukanlah kejadian yang pertama kali akan tetapi merupakan kejadian yang kedua kalinya oleh oknum pelaku yang sama pula. Sebelumnya kejadian serupa pernah terjadi pada pertengahan tahun 2020. Pada saat itu Rebanto Panjaitan sempat mendatangi Kantor Polsek Pangaribuan dan melaporkan keberatannya secara lisan. Pihak Polsek Pangaribuan kemudian turun meninjau ke lokasi tempat kejadian bersama dengan Unsur Pimpinan Kecamatan (Uspika) dan juga Kepala Desa setempat Beberapa waktu setelah kejadian itu diadakanlah pertemuan di

Kantor Desa Rahutbosi, kemudian kedua belah pihak Pelapor dan Terlapor (Korban dan Pelaku) mendatangi Kantor Polsek Pangaribuan pada tanggal 17 September 2020 dengan kesepakatan akan dilakukannya pertemuan kembali untuk penyelesaian secara damai antara kedua belah pihak dalam waktu yang akan ditentukan oleh pihak terlapor yang akan diberitahukan selanjutnya kepada pelapor oleh pihak terlapor. Ternyata pihak terlapor tak kunjung mengundang atau memberitahukan tentang kapan dan dimana rencana pertemuan damai dimaksud akan dilakukan, padahal pihak Rebanto Panjaitan sebagai pelapor sudah berulang kali mengajak dan menanyakan terlapor, justru pihak terlapor kembali mengulangi perbuatannya seperti telah dijelaskan. Akhirnya pada tanggal 22 September 2020 Rebanto Panjaitan melaporkan kembali kejadian perusakan tersebut melalui Laporan Tertulis ke Polsek Pangaribuan dengan mengajukan bukti berupa kayu pinus hasil tebangan pelaku, surat jual-beli tanah, foto dan video dokumentasi serta empat orang saksi.

Hal yang sama terjadi terhadap Almudiun Gultom yang masih merupakan kerabat dari Rebanto Panjaitan. Almudin Gultom adalah seorang Pria kelahiran 16 Maret 1956, juga tinggal di Rahutbosi, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, sehari-hari bekerja sebagai Petani. Kasus Almudin Gultom kurang lebih sama dengan yang dialami Rebanto Panjaitan baik waktu dan tempat kejadian mengingat lokasi tanah lahan kebun milik Almudin berdekatan dengan lahan kebun milik Rebanto. Atas tanah tersebut juga belum dibuatkan sertifikat sebagai bukti hak Almudin. Bedanya adalah bahwa pohon pinus milik Almudin yang ditebangi lebih banyak yaitu sekitar 50 batang ditambah puluhan pohon aren. Pohon pinus tersebut ditanami Almudin sejak puluhan tahun silam. Bedanya lagi bahwa pelakunya ada enam orang masing-masing berinisial AG (umur 80 tahun), DG (umur 45 tahun),MG (umur 40 tahun)RG (umur 40 tahun), SG (umur 35 tahun),PG (umur 50 tahun). Tiga orang dari pelaku penebangan itu adalah pelaku yang sama dengan yang ada di kasus Rebanto, ditambah tiga orang lagi yang lainnya.

Kasus Almudin ini dilaporkannya langsung secara tertulis ke Mapolres Tapanuli Utara di Tarutung atas dugaan tindak pidana pencurian dan perusakan pohon /kayu. Laporan pengaduannya diterima oleh anggota Polres Tapanuli Utara, Brigadir J.W.S pada tanggal 3 Nopember 2020. Pihak Polres Tapanuli Utara menolak untuk membuatkan pengaduan itu dalam bentuk Laporan Polisi (LP) juga karena alasan yang sama, harus ada sertipikat tanah sebagai ketentuan alat bukti yang harus terpenuhi dalam menangani kasus perusakan tumbuhan atau tanaman. Perkara ini pun tidak jelas bagaimana tindak lanjut proses hukumnya sampai sekarang,meskipun Almudin sudah mengajukan bukti berupa kayu pinus hasil tebangan pelaku, foto dan video dokumentasi serta saksi – saksi yang salah satunya adalah Rebanto Panjaitan.

b. Kasus Perusakan Tanaman/Tumbuhan Milik Darwin Manalu dan Jakaren Manalu

Tindakan perusakan tanaman atau tumbuhan yang pernah dialami dan oleh Darwin Manalu adalah penebangan dan pencurian tanaman kayu pinus miliknya

yang dilakukan oleh inisial MM dan BM, pada saat itu Hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIB. Awalnya, Darwin berangkat dari rumah hendak menuju ke ladang dan persawahan milik keluarganya sekitar pukul 11.00 Wib, kemudian dia melihat ada sebuah mesin pemotong dan pencabut kayu diletakkan di atas tanah serta dua orang laki-laki sedang berdiri di tempat itu. Lalu Darwin menanyakan keperluan apa kedua orang lelaki tersebut berada disitu, kemudian dijawab bahwa mereka hendak menebang kayu pinus atas suruhan dari MM seorang pengusaha logging kontraktor di PT. TPL bersama BM seorang penduduk di desa setempat. Darwin menyampaikan agar tidak melanjutkan penebangan karena tanah dan pohon pinus yang ada di atasnya itu adalah miliknya, akan tetapi akhirnya penebangan tetap berlanjut dengan menggunakan alat mesin.

Darwin kemudian membuat laporan pengaduan pada tanggal 17 Juli 2017 ke Polres Tapanuli Utara di Tarutung, setelah berkali-kali mengupayakan cara persuasif kepada pelaku namun gagal. Singkat cerita, setelah itu pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan dan penyidikan setelah dilakukan pengecekan tempat kejadian perkara, lalu memanggil saksi-saksi untuk memberi keterangan. Penyidik mengatakan harus ada sertifikat tanah untuk membuktikan tanaman/tumbuhan pinus yang ditebang itu benar milik Darwin, padahal semua tanah di kampung tersebut masih jarang yang bersertifikat. Darwin menuturkan bahwa mulai dari kakeknya pun sudah memiliki tanah dan menanam pinus di tanah itu, bahkan dia sendiri sempat bersama almarhum ayahnya juga ikut menanam pohon pinus di tanah itu.

Hal yang sama juga sudah pernah terjadi beberapa kali terhadap Darwin dan saudaranya atau kerabatnya yang lain terkait perusakan atau penebangan tanaman atau tumbuhan. Diceritakannya, bahwa di tahun 2011 yang lalu, waktu itu sekitar Hari Jum'at tanggal 30 September, penebangan kayu pinus juga terjadi kepada kerabatnya yang bernama Jakaren Manalu. Kejadiannya juga di kampung yang sama yakni Desa Horisan Ranggitgit, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Jakaren Manalu adalah Bapak Tua (Paman) dari Darwin, umurnya 62 tahun, waktu itu melaporkan kasusnya ke Polres Tapanuli Utara pada 24 Oktober 2011. Perusakan yang dialaminya atas pohon pinus dan kemenyan miliknya. Keluarga Darwin dengan Jakaren adalah penduduk asli yang sudah turun temurun, lahir dan tinggal di desa tersebut. Sehari-harinya mereka bekerja sebagai petani dan berladang. Sudah 16 (enam belas) generasi dari nenek moyang mereka tinggal dan mengolah tanah serta memanen hasil tanaman maupun tumbuhan di perladangan milik keluarga mereka tersebut.

Pada waktu Jakaren melaporkan kasusnya tersebut ke Polres Tapanuli Utara, Darwin juga ikut serta menemani Jakaren sekaligus menjadi salah satu saksi yang ikut diperiksa polisi saat itu. Terduga pelaku yang dilaporkan waktu itu atas nama inisial MH. Belakangan diketahui bahwa pelaku adalah suruhan dari seorang pengusaha logging di daerah itu. Potongan pohon pinus hasil tebangan pelaku turut diserahkan sebagai bukti dengan beberapa orang saksi dan juga foto-foto. Pohon pinus yang ditebangi oleh terduga pelaku merupakan hasil penanaman yang

dilakukan oleh Jakaren bersama orangtuanya. Sudah ratusan tahun dari para kakek mereka ada menguasai dan mengusahai tanah dan pohon-pohon yang tumbuh di tanah tersebut termasuk pohon kemenyan. Jakaren kemudian membuat laporan/pengaduannya ke Polres Tapanuli Utara pada 24 Oktober 2011 yang pada waktu itu diterima dalam bentuk Laporan Polisi (LP) oleh pihak Polres Tapanuli Utara. Menurut Darwin, tidak ada akhir penyelesaian kasus tersebut hingga saat ini. Menurut Darwin, tidak ada akhir penyelesaian kasus tersebut hingga saat ini .

c. Kasus Tipak Jusa Atas Perusakan Tanaman/Tumbuhan Milik Keluarga Thamrin Nainggolan.

Awalnya, Thamrin Nainggolan meminta bantuan hukum serta pendampingan ke kantor hukum seorang Advokat yakni Tipak Jusa Nainggolan terkait adanya permasalahan yang dialami keluarganya, yaitu adanya pihak lain yang mau menyerobot dengan mengklaim tanah milik mereka dengan melakukan perusakan terhadap tanaman kopi yang produktif milik mereka di atas tanah tersebut. Jenis tanaman yang dirusak adalah tanaman kopi yang masih produktif, pelaku melakukan perusakan dengan cara melakukan penggalian di atas tanah tersebut dengan menggunakan alat berat, sehingga batang tanaman kopi yang ditanami oleh Thamrin tersebut, patah dan dipastikan mati. Thamrin sudah bercocok tanam di atas tanah tersebut kurang lebih 30 tahun, dan dilakukan secara terus menerus, tanah tersebut berasal dari tanah adat garapan di desa tersebut.

Atas tindakan pelaku yang melakukan perusakan tanpa hak dan tanpa dasar, terhadap tanaman milik Thamrin, maka dengan didampingi oleh Advokat Tipak Jusa Nainggolan melaporkan dugaan tindak pidana perusakan barang atau tanaman yang bukan miliknya, sebagaimana pasal 406 Jo 412 KUHP, Pasal 389 KUHP serta dugaan penyerobotan tanah sebagaimana pasal 385 KUHP dan dugaan Tindak Pidana pasal 107 UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Thamrin bersama Penasehat Hukumnya tersebut ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polres Humbang Hasundutan. Namun, saat pemeriksaan pelapor, penyidik/penyidik pada saat itu meminta alas hak atau dokumen berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai alas hak kepemilikan atas tanah tersebut, namun dikarenakan tanah tempat tanaman kopi milik Thamrin tersebut belum didaftarkan ke BPN untuk penerbitan sertifikat sehingga permintaan penyidik tidak bisa dipenuhi olehnya.

Berdasarkan contoh-contoh kasus tersebut di atas (kasus Rebanto Panjaitan dan Almudin Gultom, kasus Darwin Manalu dan Jakaren Manalu, kasus Thamrin Nainggolan, dll) dapat dilihat bahwa ada terdapat kasus-kasus perusakan tanaman/tumbuhan di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan yang belum mendapat tindak lanjut dalam penyidikannya sebagaimana yang diharapkan oleh para korban/pelapor. Pada tahun 2021 misalnya, terdapat 39 (Tiga Puluh Sembilan) laporan/pengaduan kasus perusakan tanaman/tumbuhan yang masuk ke Polres Humbang Hasundutan (31 kasus) dan ke Polres Tapanuli Utara (8 kasus) yang proses hukumnya tidak sampai ke pengadilan.

Pihak kepolisian tersebut tidak tegas menjelaskan berapa jumlah kasus yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai salah satu langkah penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan. Kendala utamanya menurut penyidik, kebanyakan tanaman atau tumbuhan yang dirusak (ditebang) berada di lokasi tanah yang belum memiliki bukti hak kepemilikan berupa sertifikat. Selain hal tersebut, kendala lain yang dihadapi penyidik dalam hal ini adalah masih banyaknya sengketa tanah dengan objek tanah adat yang terjadi di antara sesama kerabat di Tapanuli Utara maupun di Humbang Hasundutan.

Di satu sisi, Penyidik di Polres Tapanuli Utara dan Polres Humbang Hasundutan mengakui tentang alat bukti yang sah dalam proses penyidikan yaitu alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk serta surat. Dengan kata lain bukti "surat" hanya salah satu dari sekian bentuk alat bukti yang ada. Di sisi lain, alas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi alat bukti paling prioritas bagi penyidik dalam penerimaan laporan/pengaduan maupun dalam melakukan tindak lanjut penyidikan atas kasus-kasus perusakan tanaman/tumbuhan.

Sementara di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan alas hak penguasaan tanah di pedesaan kebanyakan masih berbentuk Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan Kepala Desa. Penyidik dalam hal ini mungkin saja melihat bahwa tanaman/tumbuhan merupakan merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan tanah, sehingga SHM sepertinya dilihat juga sebagai bukti yang menunjukkan kepemilikan atas tanaman/tumbuhan di atas tanah. Perbuatan pidana terhadap tanaman/tumbuhan dipandang tidak terpisahkan dengan peristiwa menyangkut sengketa tanah. Mungkin oleh karena itulah sehingga Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi salah satu alat bukti yang paling urgen bagi penyidik dalam rangka tindak lanjut penyidikan atas kasus-kasus perusakan tanaman/tumbuhan.

Hal tersebut menunjukkan dalam perspektif penyidik, bahwa pembuktian tindak pidana perusakan tanaman berbeda dengan cara pembuktian tindak pidana perusakan terhadap barang lainnya (misalnya bangunan, mobil dan sebagainya), yang dalam proses pembuktiannya bisa dilakukan tanpa harus memprioritaskan adanya bukti surat untuk menyatakan kepemilikan atas suatu barang yang dirusak. Artinya, dalam hal ini alat bukti yang terpenting yang dibutuhkan dalam tindak perusakan terhadap tanaman/tumbuhan, berbeda dengan alat bukti terpenting pada tindak perusakan terhadap barang selain tanaman/tumbuhan. Proses pembuktian dalam penyidikan terkesan seperti menggunakan perspektif asas perlekatan vertikal, menyatukan pembuktian kepemilikan tanah dengan kepemilikan tanaman/tumbuhan di atasnya.

Di lain pihak, dari sudut pandang pihak korban tindak pidana perusakan tanaman/tumbuhan, menilai persepsi penyidik tersebut sebagai sebuah perspektif yang seolah-olah memposisikan Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi sebuah alat bukti yang "mutlak" dalam menindaklanjuti perkara perusakan tanaman/tumbuhan. Pembuktian tindak pidana perusakan tanaman/tumbuhan (materil) dipandang tidak tepat untuk diidentikkan dengan pembuktian kepemilikan tanah (formil). Penilaian

alat bukti pada tindak pidana “perusakan tanaman/tumbuhan” juga seakan-akan disamakan dengan urgensi alat bukti pada tindak pidana “penyerobotan tanah” atau perkara perdata “sengketa kepemilikan tanah”.

Keadaan proses hukum yang demikian kemudian dirasakan menjadi semacam diskriminasi terhadap warga pemilik tanaman/tumbuhan yang tumbuh di tanah tak bersertifikat. Menjadi sebuah pertanyaan bagi mereka yang tanahnya tidak bersertifikat, bagaimana kejelasan kepastian penegakan hukum atau perlindungan hukum apabila mereka mengalami tindak perusakan terhadap tanaman/tumbuhan miliknya. Akhirnya, kondisi seperti itu akan dapat menimbulkan sebuah sikap pesimis bagi warga yang mengalami “tindak perusakan tanaman/tumbuhan di tanah tak bersertifikat”. Mereka merasa tidak memiliki peluang untuk mendapatkan keadilan melalui proses hukum. Tentunya tidak hanya “tindak pidana perusakan tanaman/tumbuhan di tanah yang bersertifikat SHM” yang bisa mendapatkan proses hukum. Laporan/pengaduan masyarakat tentang perusakan tanaman/tumbuhan yang mengutamakan adanya SHM, bagi warga yang tidak memiliki SHM, dirasakan menjadi semacam pemberian opsi penyelesaian melalui keperdataan terlebih dahulu atau harus dengan upaya mendapatkan SHM terlebih dahulu, agar kemudian pidananya dapat diproses lebih lanjut.

Realita seperti itulah ditengarai menjadi penyebab minimnya (sangat jarang sekali) kasus “perusakan tanaman/tumbuhan di tanah tak bersertifikat” yang maju proses hukumnya hingga adanya suatu pemidanaan melalui proses hukum di pengadilan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Sebagaimana kita ketahui, memang penyelesaian perkara tidak semata-mata harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, akan tetapi pemidanaan merupakan salah satu sarana atau alat pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana, agar dari waktu ke waktu, kejadian-kejadian serupa tidak akan terus saja banyak terjadi.

Padahal Jauh sebelumnya sudah ada putusan-putusan pengadilan di Indonesia yang mengadili perkara-perkara perusakan tanaman/tumbuhan yang terjadi di tanah yang bersengketa atau tidak bersertifikat hak milik, dengan merujuk pada perspektif asas pemisahan horizontal (memisahkan pembuktian atas siapa pemilik tanah dengan pembuktian tentang pemilik tanaman/tumbuhan) yang dapat dijadikan oleh penyidik sebagai rujukan dalam menjalankan penyidikannya. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1353/K/PID/2010. Intinya pertimbangan hukum majelis hakim di dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa : “Perbuatan seorang Terdakwa yang merusak (memotong, menebang) tanaman/tumbuhan (pohon) milik korban, merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, karena pohon-pohon tersebut bukan Terdakwa yang menanaminya. Dalam perkara pidana perusakan tanaman/tumbuhan, adalah keliru apabila dikaitkan dengan adanya sengketa tanah, apalagi jika harus mempersoalkan atau membuktikan kepemilikan hak atas tanah (yang ditanami tumbuhan yang dirusak itu) terlebih dahulu. Kalaupun tanah tempat tanaman/tumbuhan tersebut sama sekali terjadi sengketa kepemilikan, akan tetapi dalam hukum pertanahan dikenal prinsip pemisahan horizontal. Alasan Terdakwa melakukan perusakan tanaman disebabkan karena adanya pengakuan Terdakwa

bahwa tanah tersebut adalah miliknya, tidak dapat dibenarkan sebab sekalipun terjadi sengketa kepemilikan atas tanah, tetapi tidak berarti Terdakwa dapat seenaknya merusak atau membinasakan tanaman tersebut.”

Demikian pula dengan putusan Pengadilan Negeri Masamba (yang berkekuatan hukum tetap) yakni Putusan No. 60/PID.B/2013/PN.Msb Tanggal 26 Februari 2014. Dalam putusan perkara tersebut, disebutkan bahwa “Terdakwa melakukan pemotongan pohon coklat milik Rusi Patimasang karena Terdakwa merasa tanah tempat Rusi Patimasang menanam pohon coklat tersebut adalah milik orang tua Terdakwa”. Terlihat dalam putusan tersebut melalui pertimbangan hukumnya bahwa majelis hakim tidak mempersoalkan hal kepemilikan tanah, akan tetapi lebih memperhatikan hal kepemilikan tanaman/tumbuhan (siapa yang menanam, merawat, dan memanen), selain mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana dan juga terdapatnya alat bukti yang cukup, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku. Majelis Hakim menyatakan : bahwa unsur ‘yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain’ dalam Pasal 406 ayat (1) sebagaimana dalam penjelasan putusan ini hanya mewajibkan barang sesuatu dimaksud, hak kepemilikannya bukan ada pada Terdakwa baik secara keseluruhan maupun sebagian dan terlepas dari siapa pemilik barang sesuatu tersebut selama Terdakwa bukan pemilik barang sesuatu tersebut maka unsur ‘yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain’ akan terpenuhi. Oleh karena kepemilikan atas barang sesuatu dalam perkara ini yaitu pohon coklat baik sebagian maupun secara keseluruhan bukan pada Terdakwa maka unsur ‘yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain’ telah terpenuhi. Dalam putusan tersebut disebutkan juga bahwa “dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dan dengan ditambah keyakinan Majelis, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP”.

Merujuk pada teori pembuktian yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo bahwa yang disebutkan dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah “upaya untuk memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan dalam rangka memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut”. Oleh karena itu, pembuktian pidana mengandung arti bahwa suatu peristiwa pidana benar-benar telah terjadi dan yang bersalah melakukannya adalah terdakwa sehingga ia pulalah yang harus mempertanggungjawabkannya . Dari teori-teori tersebut menunjukkan bahwa pembuktian adalah suatu proses yang harus dilalui lebih dahulu untuk selanjutnya menuju pada pemidanaan sebagai salah satu sarana pencegahan tindak pidana. Sejalan dengan teori pemidanaan (*De Verenigings Theory*), yakni teori gabungan yang dikembangkan diantaranya oleh Prins, Van Hammel, Van List. harus ada keseimbangan antara pembalasan (pelaku harus menerima sanksi pidana oleh karena kesalahan atau kejahatannya) dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan (pencegahan kejahatan untuk kesejahteraan masyarakat), agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.

3.3 Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Penyidikan Kasus Perusakan Tanaman/Tumbuhan di Tanah Tak Bersertifikat Hak Milik di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan

Berdasarkan pengamatan, bahwa kasus-kasus perusakan tanaman/tumbuhan yang terjadi di tanah tak bersertifikat di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan yang tidak berhasil tertuntaskan secara hukum, sudah teridentifikasi sejak tahun 2011. Disisi lain, menurut data dan informasi yang diperoleh dari pihak Kepolisian Resor Tapanuli Utara dan Kepolisian Resor Humbang Hasundutan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, terdapat 129 (seratus dua puluh sembilan) laporan/pengaduan terkait kasus perusakan tanaman/tumbuhan di Tapanuli Utara (33 kasus) dan di Humbang Hasundutan (96 kasus).

Laporan-laporan pengaduan tersebut ada yang berbentuk Laporan Polisi dan ada pula dalam bentuk Laporan Tertulis. Dari sekian banyak laporan/pengaduan, ada 107 (seratus tujuh) kasus perusakan tanaman/tumbuhan yang terjadi di atas tanah yang belum atau tidak memiliki sertifikat tanah yakni 16 (enam belas) kasus di Tapanuli Utara dan 91 (sembilan puluh satu) kasus di Humbang Hasundutan.

Adapun jumlah laporan-laporan pengaduan tersebut di atas belum termasuk dengan laporan/pengaduan yang ada di kantor kepolisian sektor (Polsek) yang tersebar di kecamatan-kecamatan di bawah komando Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Utara maupun Kepolisian Resor (Polres) Humbang Hasundutan. Menurut data dari pihak Pengadilan Negeri Tarutung ada 6 (enam) perkara yang masuk dan sudah diadili selama tiga tahun terakhir, yakni sebanyak 3 (tiga) perkara di tahun 2020 dan sebanyak 3 (tiga) perkara di tahun 2022. Di tahun 2021 terdapat nihil perkara meskipun ada sebanyak 8 (delapan) kasus laporan/pengaduan yang masuk ke Polres Tapanuli Utara dan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) laporan/pengaduan kasus yang masuk ke Polres Humbang Hasundutan.

Umumnya perusakan tanaman/tumbuhan di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan terjadi antara sesama warga dan dilakukan terhadap tanaman keras (pohon) seperti pinus, aren, kemenyan, kopi, karet dan jenis kayu alam lainnya, dengan cara penebangan di lokasi tanah yang tidak bersertifikat. Kondisi ini didukung dengan adanya areal-areal tanah pertanian atau perladangan milik masyarakat yang tergolong masih sangat luas dan pada umumnya belum bersertifikat. Selain motif keinginan untuk menguasai tanah tempat tumbuh dari tanaman dan tumbuhan yang dirusak itu, hal-hal yang sangat mungkin menjadi motivasi orang atau warga yang melakukan tindak pidana perusakan tanaman/tumbuhan di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan dalam hal ini juga didorong oleh motif lain, yaitu keinginan untuk memiliki tanaman atau tumbuhan yang dirusak atau diambil untuk kemudian dimiliki dan digunakan sendiri, serta keinginan untuk mendapatkan uang dari menjual tanaman atau tumbuhan yang diambil itu.

Penegakan hukum atau penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat terhadap kasus-kasus perusakan tanaman/tumbuhan tersebut biasanya diawali oleh

adanya laporan pengaduan baik dari masyarakat maupun oleh Polisi sendiri. Kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan. Sebelum ditindaklanjuti ke tahap proses hukum selanjutnya, maka diupayakan penyelesaian secara restoratif (*Restorative Justice*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Apabila cara tersebut tidak berhasil maka kemudian penyidikan akan ditindaklanjuti untuk adanya kepastian hukum bagi pelapor/korban. Akan tetapi dalam hal ini tidak terkonfirmasi dengan tegas oleh pihak Polres Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan mengenai jumlah perkara yang diselesaikan secara restoratif maupun yang ditindaklanjuti sampai ke pengadilan.

Berdasarkan beberapa contoh kasus yang telah disampaikan pada bagian (Bab) sebelumnya, terdapat ketidakjelasan atau ketidakpastian sekaitan tindak lanjut proses penyidikan dalam penanganan perkara-perkara perusakan tanaman/tumbuhan yang terjadi di tanah yang tidak bersertifikat kepemilikan di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan. Kendala yang dihadapi menurut penyidik di kepolisian setempat adalah adanya tanah yang bermasalah di lokasi tanah adat/ulayat yang melibatkan kerabat atau yang memiliki hubungan keluarga dekat sebagai korban/pelapor maupun pelakunya. Akan tetapi yang menjadi kendala utama yang sebenarnya adalah seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa tanaman atau tumbuhan yang dirusak (ditebang) berada di lokasi tanah yang belum mempunyai sertifikat atau SHM sebagai tanda bukti hak kepemilikan.

Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi salah satu alat bukti yang paling prioritas bagi penyidik dalam penerimaan laporan/pengaduan maupun dalam melakukan tindak lanjut perkara atas kasus-kasus perusakan tanaman/tumbuhan tersebut. Dapat dikatakan bahwa dalam hal ini mungkin kepemilikan seseorang atas "tanaman/tumbuhan" dianalogikan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan kepemilikan "tanah", sehingga untuk membuktikan bahwa suatu tanaman/tumbuhan sebagai "milik" orang lain wajib dibuktikan dengan bukti kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat. Sementara di pihak lain, penguasaan terhadap tanah bisa saja dengan adanya Akta Camat. Kepemilikan tanah di daerah pedesaan bisa juga dengan adanya Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa.

Dari hasil wawancara dengan pihak Polres Tapanuli Utara maupun Polres Humbang Hasundutan, memberikan jawaban bahwa keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan suatu hal terpenting untuk memudahkan mereka dalam melakukan penanganan terhadap kasus-kasus perusakan/tanaman. Dengan kata lain, terhadap pelapor/korban perusakan tanaman/tumbuhan yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah sebagai alat bukti, akan menjadi terkendala bagi penyidik dalam menindaklanjuti perkara tersebut.

Di satu sisi, secara teoritis sertifikat kepemilikan tanah diakui hanya salah satu dari bentuk-bentuk alat bukti yang ada. Di sisi lain dalam praktiknya, ada perspektif lain dari penyidik, bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan bukti kepemilikan tanah beserta tanaman/tumbuhan yang terdapat di atasnya, sehingga diposisikan seolah-

olah menjadi bukti “mutlak” yang harus ada agar penyidik kepolisian setempat dapat menindaklanjuti laporan/pengaduan terkait kasus perusakan tanaman/tumbuhan. Dalam proses pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan kasus perusakan tanaman/tumbuhan yang terjadi Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan, oleh sebagian pegiat advokasi dan bantuan hukum menilai bahwa penyidik kepolisian terkesan kaku dalam mencari kebenaran materil terkait penentuan alat bukti yang cukup dan sah. Sebagaimana pandangan yang disampaikan bahwa alat bukti surat bukanlah satu-satunya alat bukti, melainkan hanya salah satu jenis alat bukti dari jenis-jenis alat bukti lainnya, dan sertifikat hanyalah salah satu bentuk dari sekian banyak bentuk-bentuk bukti surat. Dalam hal ini pengertian bukti surat tidak dipersempit hanya sebatas surat dalam bentuk sertifikat kepemilikan tanah.

Dalam hal pembuktian, Indonesia menganut teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim ditambah dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang, sebagaimana pada Pasal 183 dan 184 KUHAP. Proses pembuktian adalah inti dari proses sidang peradilan pidana dalam rangka mencari kebenaran materil. Sejak tahap penyelidikan telah dimulai adanya proses pembuktian untuk kemudian ditentukan apakah dapat atau tidak untuk dilakukan penyidikan untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan si tersangka (Brahmana, 2019). Tindak perusakan tanaman/tumbuhan dirasa tidak tepat apabila selalu dihubungkan ke arah persengketaan tanah dan diarahkan untuk menempuh jalur hukum perdata untuk dapat memproses pidananya. Dalam pandangan lainnya, status tanah bukan menjadi penghalang dalam pembuktian materil tindak pidana perusakan dimaksud. Selain itu, merupakan hal yang kurang tepat apabila menganalogikan “perusakan tanaman / tumbuhan” menjadi seolah-olah merupakan suatu perbuatan yang sama dengan “perusakan tanah” atau “penyerobotan tanah”.

Peradilan perdata sengketa tanah tidak jarang pihak yang mempunyai sertifikat tanah menjadi pihak yang kalah dalam putusan terkait kepemilikan yang sah atas sebidang tanah. Misalnya saja pada perkara perdata sengketa tanah yang terjadi di Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, antara Barita Purba, dkk sebagai Penggugat melawan Arnold Purba, dkk Selaku Tergugat, dengan Register Perkara Nomor 15/Pdt.G/2014/PN. Trt Tanggal 07 Mei 2014 di Pengadilan Negeri Tarutung. Bisa saja terdapat bukti formil dalam bentuk lain yang dapat diposisikan lebih kuat dari sertifikat untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan atas kepemilikan tanah maupun tanaman/tumbuhan di atasnya.

Sebagian pihak juga berpandangan bahwa seharusnya yang dicari oleh penyidik adalah bukti kepemilikan tanaman/tumbuhan, bukan sertifikat kepemilikan tanah apalagi perkaranya bukanlah perusakan tanah atau penyerobotan tanah. Sebagaimana diketahui bersama, memang tidak ada aturan hukum di Indonesia yang menyatakan bahwa hanya terhadap perusakan terhadap tanaman/tumbuhan di tanah bersertifikat yang dapat dilakukan proses hukum. Terhadap perusakan tanaman /tumbuhan yang terjadi di tanah yang tidak bersertifikatpun seyogianya memang dapat juga dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya.

Keadaan seperti ini tentu menjadi sebuah masalah hukum, sebab di pihak korban/pelapor merasa tidak mendapat perlindungan hukum melalui adanya sanksi hukum yang memberi efek jera terhadap pelaku. Apabila proses penegakan hukum terhadap tindak perusakan tanaman/tumbuhan di tanah tak bersertifikat tidak dilakukan dengan berkepastian, maka akan menjurus kepada terjadinya tindak pidana lainnya yang lebih kompleks seperti pembalakan liar atau illegal logging, pencurian kayu besar-besaran bahkan kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan kerugian yang besar. Hal ini bisa menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan dapat menimbulkan berbagai masalah-masalah sosial lainnya di tengah masyarakat. Kejahatan akan bisa terus terjadi bahkan akan semakin meningkat dari segi kuantitas dan kualitasnya.

Kasus-kasus perusakan tanaman atau tumbuhan yang tumbuh di atas tanah tak bersertifikat, apabila tidak diproses hukum sebagaimana mestinya maka akan menimbulkan banyak tanda tanya di tengah masyarakat baik terhadap aparat hukum maupun terhadap hukum itu sendiri. Tentu hal seperti itu menyebabkan masyarakat yang menjadi korban akhirnya menjadi apatis dan pesimis untuk membawa masalah hukum yang dihadapinya kepada aparat hukum karena merasa tidak akan bisa mendapatkan penyelesaiannya secara hukum. Hal tersebut juga akan menunjukkan bahwa seolah-olah tidak akan pernah ada kepastian hukum bagi masyarakat yang menjadi korban tindak perusakan terhadap tanaman/tumbuhan yang terjadi di tanah yang belum atau tidak bersertifikat. Tentunya keadaan seperti ini tidaklah baik dibiarkan terus terjadi, diperlukan adanya perubahan cara pandang dan pendekatan yang benar dari penyidik tentang penyidikan dan proses pembuktiannya. Dengan demikian, tanaman/tumbuhan yang berada di tanah yang tak bersertifikat tidak akan dipandang seolah-olah sebagai tanaman/tumbuhan yang tidak bertuan (tanpa pemilik), bahkan sepertinya setiap orang akan dapat bebas merusak tanaman atau menebangi pohon ketika tanah tempat tanaman itu tumbuh belum mempunyai sertifikat sebagai bukti kepemilikannya. Sertifikat tanah bukanlah satu-satunya alat bukti utama bagi penegak hukum (kepolisian) untuk bisa menerima, memproses, mendudukkan perkara dan menindaklanjutinya sampai ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili.

Penyidik Kepolisian Resor Tapanuli Utara dan Kepolisian Resor Humbang Hasundutan diharapkan bisa lebih profesional dalam penegakan hukum terkait hal itu, demi terwujudnya perlindungan hukum secara khusus bagi pihak-pihak yang menjadi korban, dan juga untuk pemberian sanksi hukum bagi pelaku. Merujuk pada Teori Satjipto Rahardjo, menyatakan tujuan perlindungan hukum diberikan adalah "untuk memastikan masyarakat mendapat pengayoman untuk dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum". Sebagai ilustrasi, dalam kasus perusakan mobil bekas misalnya, tindakan perusakan mobil tidak harus menunjukkan kwitansi pembelian atau BPKB dari orang yang menjual supaya dapat dipidana, atau tidak harus orang yang namanya tertera di dalam BPKB atau STNK mobil tersebut yang dapat memidanakan seseorang yang merusak mobilnya, walaupun di dalam BPKB dan STNK nya belum tertera pada nama pemilik terakhir atas mobil itu. Dalam contoh ini, untuk menentukan siapa pihak "yang berhak" atau "pemilik" mobil, mengacu ke

perspektif hak *bezit* sebagaimana dalam Hukum Perdata. Hal ini mengajak untuk berpikir tentang logika hukum dan kaitannya dengan penegakan hukum atas kasus-kasus perusakan tanaman dan tumbuhan ini. Dari kedua contoh ilustrasi di atas, penyidik dalam perkara pidana seyogianya memiliki acuan yang jelas dan baku tentang penentuan "pemilik" atau "yang berhak" atas suatu barang/benda (bergerak atau tidak bergerak), secara khusus dalam hal ini, acuan untuk menentukan pihak yang berhak atas kepemilikan tanaman/tumbuhan. Oleh karena itu, kepemilikan tanaman/tumbuhan tidaklah harus dibuktikan melalui sertifikat tanah karena "perusakan tanaman/tumbuhan" tidak boleh dianalogikan dengan "perusakan tanah" atau penyerobotan tanah". Dengan demikian, maka yang dicari adalah bukti atau kebenaran materil tentang adanya perbuatan atau delik pidana, siapa pelaku perusakan dan siapa pemilik tanaman/tumbuhan yang dirusak tersebut, bukan mengutamakan hal tentang siapa pemilik tanah.

Terkait tindak pidana "perusakan tanaman atau tumbuhan yang tumbuhnya di tanah yang belum mempunyai sertifikat hak milik, tentu saja dapat diproses oleh kepolisian sampai ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, hingga pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Jika penyidik bingung dalam menentukan tentang "pemilik" tanaman / tumbuhan, sebenarnya penyidik dapat saja meminta dan menyertakan keterangan ahli. Tentu itu dapat dijadikan untuk melengkapi berkas perkara yang hendak dilimpahkan ke kejaksaan selaku pihak yang berwenang melakukan penuntutan dalam perkara tersebut. Untuk memenuhi pembuktian, tidaklah tepat apabila dengan mewajibkan pelapor atau korban untuk menunjukkan alat bukti sertifikat, atau dengan mengisyaratkan kepada kedua belah pihak agar menempuh langkah hukum perdata terlebih dahulu.

Persepsi yang benar serta moralitas yang baik dari penegak hukum tentu akan mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan hukum agar bisa terwujud sesuai harapan. Keadaan penegakan hukum yang berjalan dengan baik akan menghindari adanya "Hukum Rimba" di tengah masyarakat, dimana yang kuat tidak akan bebas berbuat semaunya atas tanaman dan tumbuhan maupun atas tanah yang tidak bersertifikat. Seiring berjalannya waktu maka ke depan kasus-kasus serupa seyogianya tidak semakin banyak terjadi lagi. Keadaan seperti itu tidak baik dibiarkan dan harus disikapi dengan profesionalitas dan perspektif hukum yang benar oleh penegak hukum khususnya penyidik di kepolisian (Kusnu Goesniadhie, 2010). Dibutuhkan adanya pemikiran dan tindakan hukum yang progresif, agar tindak perusakan tanaman/tumbuhan seperti penebangan kayu dianggap sebagai kejahatan serius oleh para pelaku (meskipun dilakukan di lokasi tanah yang tidak mempunyai sertifikat). Kemudian agar oknum-oknum nakal seperti pengusaha logging yang curang tidak juga memanfaatkan keadaan tersebut demi kepentingan dirinya sendiri. Mereka tidak lagi semakin berani menebangi kayu tumbuh di atas tanah yang belum memiliki bukti hak kepemilikan berupa sertifikat, sebab merasa yakin akan diproses pidana.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa "hukum tidak akan berfungsi apabila tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, oleh aparat penegak hukum".

Sesuai dengan teori yang diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah "suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum, perlindungan hukum merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum". Sejalan dengan teori dari Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah "memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum". Perspektif yang salah dalam penentuan alat bukti pada penyidikan perkara perusakan tanaman/tumbuhan di tanah tak bersertifikat hak milik di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan menjadi pengganjal dalam tindak lanjut proses hukumnya. Proses hukum yang tidak berjalan semestinya, menunjukkan bahwa penegakan hukum juga tidak terlaksana. Dengan tidak terealisasinya penegakan hukum, maka tidak tercipta pula perlindungan hukum bagi korban. Padahal, hanya dengan adanya penegakan hukum yang baik, masyarakat yang menjadi korban dalam masalah hukum bisa dengan nyata merasakan adanya perlindungan hukum, sehingga tercapai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

4. Penutup

Kepastian hukum dalam hal pertanahan di Indonesia, pada pokoknya diakomodir di dalam UUPA. Didalamnya memberlakukan dasar-dasar hukum adat, secara implisit termasuk berlakunya asas pemisahan horizontal, yaitu asas yang memisahkan kepemilikan tanah dengan kepemilikan benda yang berada atau melekat pada tanah tersebut (bangunan, tanaman/tumbuhan). Pemilik tanah belum tentu atau tidak serta merta menjadi pemilik pula atas tanaman/tumbuhan yang berada pada tanah itu. Berdasarkan asas pemisahan horizontal, maka sertifikat hak milik (SHM) sebagai tanda bukti kepemilikan seseorang atas bidang tanah tidak otomatis menjadi tanda bukti atas tanaman/tumbuhan yang tumbuh di tanah yang bersangkutan.

Didalam penyidikan kasus-kasus perusakan tanaman/tumbuhan di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan ditemui perspektif yang berbeda dengan asas pemisahan horizontal. Tindak perusakan tanaman/tumbuhan selalu dihubungkan dengan sengketa tanah. SHM sebagai tanda bukti kepemilikan tanah dipandang sekaligus sebagai tanda bukti kepemilikan tanaman/tumbuhan. Penyidik memandang Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi sebuah alat bukti utama dan terpenting (paling urgen) yang harus dipenuhi agar dapat menindaklanjuti perkaranya hingga pada suatu proses pemidanaan. Dalam proses pembuktiannya di tingkat penyidikan, pemilikan tanaman/tumbuhan dipandang satu kesatuan dengan Pemilikan tanah. Dapat dikatakan, penyidik memakai perspektif asas perlekatan vertikal dalam mendudukkan perkaranya. Di sisi lain, bahkan dalam hal kepemilikan tanah pun tidak melulu hanya bisa dibuktikan dengan SHM, tetapi ada juga tanda bukti kepemilikan tanah berupa Akta Camat maupun Surat Keterangan Tanah yang bisa diterbitkan oleh Kepala Desa. Terkait pembuktian dalam tindak pidana, alat bukti surat hanya merupakan salah satu dari sekian bentuk alat bukti yang ada, dan SHM hanya salah satu dari sekian banyak

bentuk alat bukti surat. Dengan kata lain, SHM bukan merupakan satu-satunya tanda bukti kepemilikan tanah, apalagi sebagai tanda bukti untuk kepemilikan tanaman/tumbuhan.

Penegakan hukum pada kasus-kasus perusakan tanaman/tumbuhan yang terjadi di tanah yang tidak bersertifikat tersebut menjadi terhalang oleh karena perspektif penyidik dalam hal pembuktiannya berbeda dengan perspektif asas pemisahan horizontal. Alhasil, pemidanaan terhadap pelaku tidak pernah terjadi, dan perlindungan hukum bagi para korban tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan, disebabkan oleh tidak adanya tindak lanjut yang jelas dari proses penyidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa seolah-olah hanya kasus perusakan tanaman/tumbuhan di atas tanah yang memiliki sertifikat (SHM) yang dapat diproses sampai ke pengadilan.

Referensi

- Agustian, G. I., Nahak, S., & Widia, I. K. (2017). Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Prasada*, 4(2), 24–36.
- Andari, C. P. (2019). Akibat Hukum Asas Pemisahan Horizontal Dalam Peralihan Hak Atas Tanah. *Notarius*, 12(2), 703–717.
- Brahmana, H. S. (2019). Teori dan Hukum Pembuktian. *On-Line Tersedia Di: [http://www.pn-lhoksukon.go.id/Content/Artikel/Page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#Tabs|Tabs_Group_name:TabLampiran\(17Juni2021\)](http://www.pn-lhoksukon.go.id/Content/Artikel/Page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#Tabs|Tabs_Group_name:TabLampiran(17Juni2021))*.
- Dwiyatmi, S. H. (2020). Asas Pemisahan Horizontal (Horizontale Scheiding Beginsel) Dan Asas Perlekatan (Verticale Accessie) Dalam Hukum Agraria Nasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 125–144.
- Gulo, Y., & Mita, M. M. (2022). STUDI BUDAYA BATAK (Studi Kasus Budaya Batak Melalui Wisata di Tugu Siraja Nabarat, Tugu Manurung, Tugu Siagian, Tugu Sonakmalela, Makam Dr. IL. Nomensen dan Sisimangaradja XII). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 111–125.
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35–58.
- Kusnu Goesniadhie, S. (2010). Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 195–216.
- Kusuma, I. M. K. D., Seputra, P. G., & Suryani, L. P. (2020). Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 213–217.
- Mudjiono, M. (2007). Alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di indonesia melalui revitalisasi fungsi badan peradilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(3).
- Nasrullah, N. (2018). Analisis Hukum secara Analogi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal pada Praktek Jual Beli Tanah Tidak Beserta dengan Pohon Kelapa di Atasnya di Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 2(2), 135–157.

- Saragih, R. (2022). Marsipature Hutana Be: Menuju Model Pembangunan Ekonomi Demi Perubahan Sosial Baru Masyarakat di Tanah Batak. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 7(1), 441–449.
- Saskara, I. A. (2017). *Mengenal Ekonomi Kelembagaan*. Denpasar: ESBE.
- Sufriadi, Y. (2021). Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 1–24.
- Syahza, A. (2016). *Ekonomi Sumberdaya Manusia dan Alam*.

Data Primer

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, (2019). *Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka 2019*, Tarutung: BPS Kabupaten Tapanuli Utara.
- Data dan Hasil Wawancara dari Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Satuan Reserse Kriminal di Kepolisian Resor Tapanuli Utara, dan Bagian Unit Tindak Pidana Tertentu pada Satuan Reserse Kriminal di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, Desember 2022.
- Data dari Baurmintu Satreskrim Polres Tapanuli Utara pada 19 Desember 2022, Unit Tipiter Satreskrim Polres Humbang Hasundutan pada 30 Desember 2022,
- Data dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada 15 Desember 2022.
- Data Hasil wawancara dengan Darwin Manalu, di Desa Horisan, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, 22 Nopember 2022.
- Data hasil wawancara dengan Rebanto Panjaitan, di Desa Rahut Bosi, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, 22 Nopember 2022.
- Hasil wawancara dengan Advokat Jongar Purba, di Kantor Hukum Jongar Purba, S.H & Rekan, 25 Nopember 2022.
- Hasil wawancara dengan ketua Lembaga Bantuan Hukum "HUMBAHAS" (LBH HUMBAHAS) di jalan Sentosa No.66 Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, 25 Nopember 2022.
- Hasil wawancara dengan Kuasa Hukum Thamrin Nainggolan, di Desa Pandumaan, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, 28 Nopember 2022.
- Hasil wawancara dengan Tipak Jusa Nainggolan, Advokat pada Kantor Hukum NAINGGOLAN BERSAUDARA, di Desa Pandumaan, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, 28 Nopember 2022.
- Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1353 K/PID/2010.
- Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 60/PID.B/2013/PN.Msb.
- Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Trt Tanggal 20 Januari 2016 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 130/PDT 2015/PT.Mdn Tanggal 30 Juli 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3120 K/Pdt /2015 Tanggal 10 Agustus 2016.
- Wawancara dengan ketua Lembaga Bantuan Hukum Humbang Hasundutan (LBH Humbahas), di sekretariat LBH Humbahas, 25 Nopember 2022.
- Wawancara dengan Rebanto Panjaitan, di Desa Rahut Bosi, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, 22 Nopember 2022.
